

**PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA ADAT  
(Studi Kasus di Desa Kanekes Suku Baduy Kabupaten Lebak Provinsi Banten)**

Oleh:

**Rusito - rusito.tamireja@gmail.com  
Prodi Ilmu Administrasi Publik STIA Banten**

**Abstrak**

Implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa ditandai dengan meningkatnya kewenangan desa dan anggaran desa termasuk desa adat. Pada desa adat penggunaan anggaran desa seharusnya dilakukan sesuai dengan adat dan istiadat yang berlaku di desa tersebut. Namun karena belum lengkapnya regulasi yang mengatur desa adat maka penyelenggaraan kewenangan desa pada Desa Kanekes dan pengalokasian anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kondisi adat setempat masih terjadi permasalahan dilapangan. Tulisan ini menguraikan penyelenggaraan kewenangan desa di desa Adat Kanekes suku Baduy dan berbagai permasalahan yang terjadi.

Kesimpulan dari penulisan ini bahwa penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal-usul di Desa Kanekes telah berjalan sesuai dengan hukum adatnya namun kewenangan lokal berskala desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan adat. Penyelenggaraan kewenangan desa adat dan alokasi anggaran harus berpedoman pada hukum adat yang berlaku agar dikemudian hari tidak menimbulkan dampak negatif yaitu terancamnya kelestarian nilai-nilai adat Baduy dan inefisiensi keuangan negara.

Kata kunci : Kewenangan, Desa Adat, anggaran desa

**Abstract**

*Implementation of Law no. 6/2014 on Villages is characterized by increased village authority and village budgets including traditional villages. In traditional villages the use of village budgets should be done in accordance with the customs and customs prevailing in the village. However, due to the incomplete regulations governing customary villages, the implementation of village authority in Kanekes Village and budget allocation to carry out activities in accordance with local customary conditions still occur problems in the field. This paper describes the implementation of village authority in the village of Adat Kanekes Baduy tribe and various problems that occur.*

*The conclusion of this writing is that the implementation of authority based on the right of origin in Kanekes Village has been run in accordance with the customary law but the local authority of the village scale includes the field of administration of village administration, the field of village development implementation, the field of community development and the field of community empowerment has not been fully done in accordance with the provisions custom. Implementation of custom village authority and budget allocation should be based on customary law which prevails in the future will not cause negative impact that is threatened sustainability of Baduy adat values and state finance inefisiensi.*

*Keywords: Authority, Traditional Village, Village Vudget*

**A. Pendahuluan**

Menurut UU No. 6/2014 tentang Desa bahwa Desa dapat memilih apakah akan menjadi desa biasa atau menjadi desa adat. Apabila pilihannya menjadi desa adat maka sesuai Pasal 98 UU No. 6/2014 bahwa

penetapan desa adat ditetapkan oleh peraturan daerah Kabupaten/Kota dan menurut Pasal 109 bahwa susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan

hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

Desa Kanekes Suku Baduy Kabupaten Lebak dibentuk menjadi desa adat namun baru pada tahap penetapan dalam peraturan daerah Kabupten Lebak. Hal tersebut sebagaimana Pasal 228 Perda Kab Lebak No. 1 Tahun 2015 tentang Desa dan ketentuan Perda sebelumnya bahwa Desa Kanekes merupakan Desa Adat yang masyarakatnya merupakan kesatuan Masyarakat Hukum Adat Baduy. Pemerintah Daerah mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Hukum Adat Baduy beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta hak-hak administrasi pemerintahan desa. Dengan belum ditetapkannya peraturan daerah provinsi yang mengatur susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat maka telah menimbulkan berbagai permasalahan.

Dengan implementasi undang-undang desa maka kewenangan desa termasuk desa adat makin besar di sertai dengan anggaran yang cukup besar. Dalam UU No. 6/2014 dinyatakan bahwa kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul meliputi : a) pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; b) pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; c) pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; d) penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; e) penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) pemeliharaan ketenteraman dan

ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan g) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa Adat. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat. Penugasan disertai dengan biaya.

Kewenangan yang ada di desa adat diselenggarakan sesuai dengan kondisi setempat demikian pula alokasi anggaran yang berasal dari pemerintah seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan. Namun dalam prakteknya yang terjadi di Desa Kanekes Suku Baduy masih terdapat pro dan kontra dalam menentukan kewenangan Desa Kanekes, hal tersebut dibuktikan ketika terjadi pembangunan jalan batu di desa Kanekes terdapat tokoh-tokoh adat yang kurang setuju dan permasalahan penentuan perangkat desa muncul apakah perangkat desa tersebut harus berasal dari luar Baduy atau boleh warga Baduy. Yang kedua persoalan anggaran yang dianggap terlalu besar sehingga belanja desa dipaksakan dilakukan di luar desa untuk pembangunan dan pemerintah desa Kanekes sulit untuk mengalokasikan belanja kegiatan karena belanja yang diperbolehkan adalah yang sesuai dengan ketentuan adat.

Permasalahan lain adalah bahwa dalam penyelenggaraan kewenangan desa pada desa adat Kanekes belum diatur lembaga yang berwenang menetapkan peraturan desa adat sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat keraguan karena secara yuridis dianggap masih belum kuat. Dengan belum adanya pengaturan mengenai kewenangan lembaga adat sebagai lembaga legislatif dan pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif maka dalam prakteknya di Desa Kanekes masih tetap mengikuti apayang berlaku pada desa biasa dimana dalam menetapkan produk hukum desa disepakati antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian nomenklatur peraturan yang dihasilkan masih menggunakan nama peraturan desa bukan peraturan desa adat. Selanjutnya permasalahan masih terjadi dualisme proses manajemen pemerintahan desa yang kurang efisien terutama dalam penetapan kebijakan desa dimana setiap kebijakan harus dilakukan melalui musyawarah adat kemudian agar penetapan kebijakan tersebut sah menurut peraturan perundang-undangan maka harus dilakukan melalui mekanisme formal namun hanya bersifat formalitas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana penyelenggaraan kewenangan desa di Desa Adat Kanekes Kabupaten Lebak Provinsi Banten?" Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penyelenggaraan kewenangan desa di desa adat. Hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat teoretis dan praktis.

## **B. Kajian Literatur**

Organisasi dibentuk dalam rangka mencapai kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Untuk dapat mencapai tujuan

bersama tersebut orang-orang yang ada dalam organisasi melakukan kegiatan dan ditempatkan dalam suatu jabatan sesuai dengan kewenangannya. Demikian pula dalam organisasi pemerintahan baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa para pejabat/pegawai melakukan kegiatan berupa mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kewenangan secara kumulatif melekat pada suatu organisasi yang didistribusikan kepada masing-masing jabatan dalam organisasi. Kewenangan organisasi didapat dari pendelegasian maupun kewenangan yang dimiliki sendiri. Kewenangan yang berasal dari pendelegasian terdiri dari beberapa varian baik melalui pelimpahan, penyerahan maupun karena penugasan.

Beberapa definisi kewenangan menurut berbagai pendapat dan berbagai perspektif diawali dengan definisi yang paling dasar dari pengertian wewenang sebagaimana disampaikan Malayu S.P. Hasibuan (1996:66) bahwa *authority* adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu; *authority* merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Selanjutnya pendapat Louis A Allen sebagaimana dikutip Malayu S.P. Hasibuan (1996:66) menyatakan bahwa *authority is the sum of the powers and rights entrusted to make possible the performance of the work delected*. Demikian pula G.R. Terry dalam Malayu S.P Hasibuan (1996: 67) mengemukakan bahwa *authority is the official and legal right to command action by others and enforce compliance*. Pendapat Malayu S.P Hasibuan lebih menekankan

kewenangan yang dimiliki oleh individu dan penggunaan dari wewenang tersebut untuk memerintah orang lain dan untuk berbuat atau tidak berbuat secara sah sedangkan Louis A Allen melihat kewenangan sebagai sejumlah kekuasaan dan hak yang melekat pada suatu jabatan sedangkan G.R. Terry dari sisi kepemilikan wewenang tersebut sama dengan pendapat Malayu S.P. Hasibuan hanya G.R. Terry lebih menekankan agar pihak lain menuruti kepada yang memiliki kewenangan tersebut. Hal senada disampaikan oleh Sutarto walaupun Sutarto melihat pengertian kewenangan dalam prespektif Administrasi Negara. Menurut Sutarto (1985:141) bahwa kewenangan (*authority*) adalah hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Pengertian wewenang yang dikemukakan oleh Sutarto sama dengan pengertian wewenang yang disampaikan oleh 3 pendapat ahli di atas hanya fokus pada individu bukan pada suatu organisasi. Hal tersebut hanya melihat kewenangan yang diberikan dalam internal organisasi. Kewenangan yang diberikan pada suatu organisasi pada pelaksanaannya didistribusikan pada jabatan-jabatan di dalam suatu organisasi yang dijabat oleh seorang individu.

Hal berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Stroink yang melihat kewenangan dari segi hukum publik. Kewenangan menurut Stroink (2006:4) bahwa dalam perspektif hukum publik kewenangan (*outhority*) dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi pokok, yaitu : a. kewenangan adalah kemampuan yuridis

dari orang atau badan hukum publik. Batasan ini memerlukan penjelasan. Kewenangan badan hukum publik harus dibedakan kewenangan dari wakil untuk mewakili badan. Hak dan kewajiban yang diberikan kepada wakil harus dibedakan dari hak dan kewajiban yang diberikan kepada badan hukum publik. b. Kewenangan dari badan hukum tidak hanya hak dari badan berdasarkan hukum publik, tapi juga kewajiban berdasarkan hukum publik. Jika berbicara hak dan kewajiban, hal itu mengandung arti bahwa orang melihat kewenangan semata-mata sebagai hak, sebagai kuasa. Dalam pada itu, hal menjalankan hak berdasarkan hukum publik sedikit banyak selalu terkait kepada kewajiban berdasarkan hukum publik sesuai asas umum pemerintahan yang baik. Memperhatikan hubungan yang tidak terputus ini antara hak dan kewajiban yang berdasarkan hukum publik, saya mengartikan kewenangan dari badan itu sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang terletak pada badan hukum public itu, sehingga harus dibedakan : (1) pemberian kewenangan : pemberian hak kepada dan pembebanan kewajiban terhadap badan hukum public (atribusi/delegasi); (2) pelaksanaan kewenangan : menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan; dan (3) akibat hukum dari pelaksanaan kewenangan keseluruhan hak dan/atau kewajiban yang terletak pada rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan. c. Kewenangan berdasarkan hukum publik sebagai dasar tindakan badan yang memang terletak dalam hukum publik. Saya gunakan kewenangan berdasarkan hukum publik”

jadi tidak dalam arti terbatas dari berwenang untuk melakukan tindakan hokum menurut hukum publik, tapi dalam arti kewenangan untuk tindakan (hukum) berdasarkan hukum publik.

Sementara Taliziduhu Ndhara (1996:85) melihat kewenangan dari asal wewenang itu berasal bahwa kewenangan (*author*) adalah kekuasaan atau hak yang diperoleh berdasarkan pelimpahan atau pemberian; atau kewenangan adalah kekuasaan untuk mempertimbangkan/menilai, melakukan tindakan, atau memerintah kekuasaan yang sah (*the power or right delegated or given; the power to judge, act or command*).

Dari ketiga pendapat tersebut di atas dapat dibedakan titik tekan dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Definisi kewenangan yang disampaikan Malayu S.P. Hasibuan, Lous A Allen, G.R. Terry dan Sutarto hanya melihat kewenangan individu masing-masing pejabat namun Stroink melihat kewenangan baik individu maupun organisasi. Sedangkan Taliziduhu Ndhara melihat kewenangan tersebut dari sumbernya yaitu bahwa kewenangan berasal dari pelimpahan maupun pemberian. Ndraha juga tidak secara jelas menyebutkan kewenangan yang berasal dari pelimpahan maupun pemberian itu adalah kewenangan individu pejabat atau kewenangan organisasi. Dengan demikian apabila ketiga pendapat tersebut digabung dapat Penulis rangkai menjadi kalimat sebagai berikut : kewenangan adalah kemampuan yuridis dari orang atau badan hukum publik yang diperoleh berdasarkan pelimpahan maupun pemberian. Dengan mengikuti pendapat

Ndraha bahwa berarti bahwa kewenangan tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu pelimpahan maupun pemberian/penyerahan. Artinya bahwa kewenangan tersebut dapat dilimpahkan maupun diberikan/diserahkan kepada pihak lain.

Selain kewenangan yang dikemukakan oleh para ahli sebagaimana disebutkan di atas, maka jika membahas kewenangan desa terdapat satu kewenangan yaitu kewenangan asli (*indigenous authority atau genuine authority*). Kewenangan asli desa adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul desa sesuai system nilai adat istiadat masyarakat setempat. Taliziduhu Ndraha (1996:4) menyatakan bahwa Adat istiadat merupakan semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia disemua lapangan hidup, jadi juga semua peraturan tentang tingkah macam apapun juga, menurut mana orang Indonesia biasa bertingkah laku. Kewenangan asli inilah yang sebenarnya menurut Penulis disebut kewenangan atributif. Hal tersebut sejalan dengan konsep kewenangan yang disampaikan Sadu Wasistiono (2002:85) yang melihat kewenangan berdasarkan sumbernya bahwa dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan delegatif, adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya. Agak berbeda dengan

pendapat Sadu Wasistiono yang menyebutkan kewenangan menurut sumbernya terbagi menjadi kewenangan atributif dan kewenangan delegatif namun Lukman Hakim membagi kewenangan pemerintah menjadi tiga yaitu kewenangan atribusi, delegasi dan mandate. Wewenang mandate menurut Lukman Hakim (2011:128) yaitu wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri.

Kewenangan *atributif* dalam pemerintah desa adalah kewenangan asli dan kewenangan *delegatif* adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah kepada desa. Kewenangan utama desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga desa sebenarnya yang disebut kewenangan asli desa, sehingga kewenangan desa yang bersifat pelimpahan atau pemberian dari pemerintah atasan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, pada dasarnya merupakan kewenangan tambahan, karena pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan secara nasional. Kewenangan asli desa tersebut dari dahulu hingga sekarang dan sampai masa-masa yang akan datang sebenarnya terdapat kecenderungan semakin berkurang akibat diambil alih oleh pemerintah atasnya. Sebaliknya dengan adanya otonomi daerah yang menjadikan membesarnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah akan dapat berimplikasi pada mengalirnya

urusan pemerintahan daerah kepada desa.

Menurut UU No. 6/2014 bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara rinci kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa, jenis urusan ini sebenarnya yang merupakan urusan rumah tangga desa sesuai tradisi dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa setempat. Pengaturan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa bertolak dari kenyataan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, karena memiliki norma hukum adat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya setempat.

Taliziduhu Ndraha (1996: 67-68) berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan urusan rumah tangga desa (atau urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa) adalah urusan-urusan yang secara tradisional berdasarkan adat setempat menjadi rumah tangga desa; Dalam menyelenggarakannya (mengatur dan mengurus), desa mempunyai kedudukan dan peranan desisif (penetapan keputusan) dan *responsibel* (bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan rumah tangganya); Tidak atau belum diambil alih atau di jadikan urusan pemerintah yang lebih tinggi; Tidak ter-atau dilarang oleh ketentuan resmi yang berlaku dan lebih tinggi; Berada dalam batas-batas kemampuan desa (untuk menyelenggarakannya); Perlu dilakukan guna menunjang, melanjutkan atau dalam rangka penggunaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih atas; Bersifat mendesak, darurat, dan seperti itu, kendatipun secara hukum atau administrasi, urusan itu adalah urusan instansi yang lebih atas, guna keselamatan, keamanan dan ketertiban masyarakat desa yang bersangkutan.

Pengertian Desa menurut UU No. 6/2014 yang harus digaris bawahi adalah bahwa desa diakui dan dihormati. Makna diakui dan dihormati akan berdampak pada kewenangan desa dan sumber pendapatan desa yang memadai. Dimana kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diperoleh dari supra desa yang berasal dari penyerahan urusan pemerintahan dan dengan pengaturan baru berdasarkan UU No. 6 /2014 menjadi kewenangan lokal berskala desa. Dalam perspektif teori

kewenangan delegasi adalah kewenangan *delegatif* dan kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan *atributif*. Perubahan kewenangan dari kewenangan *delegatif* menjadi kewenangan *atributif* menurut hemat Penulis identik dengan arus balik dari atas ke bawah. Hal ini sesuai dengan pernyataan S.H. Sarundajang (2003:4) yang menulis judul buku "Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah" untuk menjelaskan penyerahan urusan pemerintahan ke daerah dalam rangka otonomi daerah maka penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah arus balik kekuasaan kabupaten ke Desa. Arus balik dimaksud adalah arus balik kewenangan asli desa yang selama pada masa Orde baru tercerabut oleh kewenangan supra desa atau kekuasaan mengalir dari bawah ke-atas.

Kewenangan desa yang ketiga menurut UU No. 6/2014 yaitu kewenangan penugasan. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan penugasan tersebut disertai biaya. Kewenangan Penugasan menurut Sutoro Eko (2014:117) seperti halnya tugas pembantuan. Presiden, Menteri atau Kepala Lembaga, Gubernur maupun Bupati/Walikota sewaktu-waktu dapat memberikan penugasan Kepada Desa,

dengan memberi “surat tugas” kepada kepala desa, untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberi tugas mempunyai kewenangan dan tanggungjawab, sementara desa berposisi mengurus dan membantu tugas yang diberikan. Atas tugas itu pemberi tugas menyertakan biaya kepada desa. Penugasan semacam ini didasarkan pada beberapa pertimbangan: yaitu pemerintah menghadapi keterbatasan sumberdaya untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang menjangkau ke seluruh pelosok masyarakat dan setiap rumah tangga; desa lebih dekat, tahu dan mampu menjangkau pelayanan kepada masyarakat; pelaksanaan tugas ke level bawah lebih efisien (berbiaya murah) dan efektif (tepat sasaran) jika dilakukan oleh desa daripada dilakukan sendiri oleh aparat pemerintah.

Kewenangan Desa yang ke-empat menurut UU No. 6/2004 yaitu kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Sutoro Eko (2014:119), kalimat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah berbagai undang-undang sektoral yang bersentuhan dengan desa.

Selanjutnya pengertian desa adat menurut UU No. 6/2014 yaitu Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan kewenangan desa adat tentu harus selaras dengan hukum adat yang berlaku di desa adat tersebut. Masih terdapat hukum adat yang tidak disusun secara tertulis salah satunya hukum adat di Desa Kanekes Adat Baduy sebagaimana disampaikan Marsya Safira (2011:73-74) bahwa hukum adat Baduy tidak dikodifikasikan dalam sebuah kitab. Hukum Adat Baduy tidak dibuat tertulis. Menurut Jaro Sami untuk melestarikan pengetahuan hukum Adat Baduy tersebut maka setiap dua bulan sekali semua warga dikumpulkan di lapangan masing-masing kampung Baduy Dalam (Cibeo, Cikertawana, Cikeusik). Dalam forum tersebut diberitahukan setiap larangan yang ada di Baduy beserta ancaman hukumannya. Selain forum tersebut pengetahuan mengenai Hukum Adat Baduy diperoleh melalui budaya lisan/tutur dalam kehidupan sehari-hari sehingga setiap generasi di Baduy akan mengenal hukumnya.

### **C. Metode Penelitian**

Prosedur yang digunakan dalam penelitian meliputi desain penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data, teknik pengujian keabsahan dan penafsiran data dan jadwal pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penulisan *kualitatif* dengan metode analisis *deskriptif kualitatif*. Teknik yang digunakan di dalam penulisan ini

yaitu observasi yang dilengkapi dengan *in-depth interview* yang dilakukan, terhadap *key informan* dan pembuatan catatan lapangan mengenai peristiwa-peristiwa yang ditemui Penulis di lapangan.

Teknik yang digunakan dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini dilakukan melalui cara observasi atau Pengamatan, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara simultan (bersamaan), yaitu kegiatan pengumpulan data, interpretasi data dan penulisan draft hasil penulisan. Dalam prosesnya, analisis data dalam penulisan ini menggunakan model interaktif yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi (*verification*). Pengujian data dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dan deskripsi rinci (*thick description*).

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten secara *defacto* dan *deyure* terdapat 1 desa adat yaitu Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar dengan adat Baduy. Secara *deyure* Pemerintah Kabupaten Lebak telah menetapkan Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar sebagai desa adat sebagai bentuk pemberdayaan (*empowerment*). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 228 Perda Kab Lebak No. 1 Tahun 2015 dan ketentuan Perda sebelumnya bahwa Desa Kanekes merupakan Desa Adat yang masyarakatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum adat Baduy. Pemerintah Daerah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat Baduy beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia serta hak-hak administrasi Pemerintahan Desa.

Sebelum menguraikan penyelenggaraan kewenangan desa pada desa adat Kanekes terlebih dahulu diuraikan gambaran umum Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar. Gambaran Umum Desa Kanekes dengan Adat Baduy wilayahnya adalah Tanah Ulayat masyarakat Baduy dengan batas wilayah sebelah Utara Desa Bojongmenteng, Desa Cisimeut Raya Kecamatan Leuwidamar dan Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar, sebelah Selatan Desa Cikate Kecamatan Cigemblong dan Desa Wangunjaya Kecamatan Sobang, sebelah Barat Desa Parakanbeusi, Desa Cirinten dan Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten, Desa Kebon Cau Kecamatan Bojongmanik, sebelah Timur Desa Karang Combong Kecamatan Muncang, Desa Hariang dan Desa Cilebang Kecamatan Sobang. Jumlah penduduk tahun 2015 sejumlah 11.620 jiwa dengan mata pencaharian petani, buruh tani, pedagang dan penenun. Dalam istilah adat Desa Kanekes dibagi dua nama yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam terdiri dari tiga Kampung yaitu Kampung Cikeusik, Kampung Cikertawana dan Kampung Cibeo, Baduy Luar terdiri dari 13 RW dan 65 RT. Desa Kanekes sebagai Desa Adat berdasarkan Perda Kab Lebak No.1/2015 dan Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan berdasarkan Perda Kab Lebak No. 8 /2015. Visi Desa yaitu Desa Kanekes Memegang Teguh Adat Istiadat dan Budaya Untuk Melestarikan Alam dan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera, Sehat dan Cerdas. Misi yang terkait dengan kinerja Pemerintah Desa yaitu mengotimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat desa

dan seluruh tamu wisata, meningkatkan kapasitas lembaga yang ada di Desa Kanekes dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Pasal 228 Perda Kab. Lebak No. 1/2015 tentang Desa disebutkan bahwa Desa Kanekes merupakan Desa Adat yang masyarakatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum adat Baduy. Pemerintah Daerah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat Baduy beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta hak-hak administrasi Pemerintahan Desa.

Sebagai Desa Adat Desa Kanekes mempunyai kewenangan Desa Adat sebagaimana desa biasa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain yang ditugaskan. Menurut UU No. 6/2014 bahwa kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul meliputi: pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat. Pelaksanaan

kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa Adat. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat. Penugasan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan biaya.

Seiring dengan implementasi UU No. 6/2014 penyelenggaraan kewenangan desa di Desa Kanekes didukung oleh anggaran desa yang begitu besar dimulai tahun 2015, 2016 dan 2017. Jumlah anggaran Desa Kanekes Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.414.972.723 yang berasal dari pendapatan asli desa sebesar Rp. 18.744.723 terdiri dari hasil dari Bengkok Desa Rp. 1.200.000 pendapatan dari retribusi wisata sebesar Rp. 16.500.000 dan bunga bank Rp. 1.044.723. Anggaran tersebut tidak boleh disebut proyek atau bantuan namun dapat diterima jika disebut pemberian (pamere). Dalam konteks UU No. 6/2014 sangatlah tepat karena ADD dan DD sesungguhnya merupakan hak desa kecuali bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan kabupaten/kota.

### **1. Penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul**

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa pada Desa Kanekes meliputi kewenangan pengisian jabatan Kepala Desa berdasarkan nilai-

nilai adat, kelembagaan masyarakat adat dan sistem organisasi Pemerintah desa, kepemilikan aset desa/adat dan penyelesaian perselisihan menurut hukum adat.

Pengangkatan Kepala Desa di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar dilakukan sesuai dengan hukum adat. Pengangkatan Kepala Desa (*Jaro Pamarentah*) bahwa bakal calon Kepala Desa (*Jaro Pamarentah*) menurut ketentuan adat merupakan hak *prerogatif* ketiga *Puun* (Cibeo, Cikeusik dan Cikertawana) dimana calon *Jaro Pamarentah* didapat dari hasil perenungan (*semedi*) sehingga akan diperoleh "*wangsit*" atau datang melalui mimpi dan menurut beberapa sumber diperoleh melalui ahli nujum yang ditunjuk. Seorang Kepala Desa dipilih dan diangkat berdasarkan keputusan lisan yang dikeluarkan oleh *Puun*. Berawal dari pengajuan yang dilakukan oleh *Tanggung jaro duabelas, Jaro Tangtu dan Baris Kolot*, kemudian ketiga *Puun* mengadakan musyawarah untuk selanjutnya diambil persetujuan untuk mengesahkan seorang Kepala Desa ditentukan oleh Lembaga Adat tersebut. Sedangkan yang mengesahkan secara adat di dalam lembaga adat adalah *Tangkesan* dan disetujui oleh *Tanggung Jaro Dua Belas* dan anggota *Jaro Tujuh* (Lembaga Adat). Setelah disahkan oleh lembaga adat secara birokrasi atas dasar persetujuan tersebut diajukan kepada Bupati melalui Camat. Penetapan Kepala Desa Kanekes secara resmi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Di Desa Kanekes lembaga Pemerintah Desa merupakan bagian dari lembaga adat. Lembaga adat di Desa

Kanekes di Desa Kanekes sangat menentukan dalam pengambilan keputusan adat termasuk memilih Kepala Desa (*Jaro Pamarentah*). Lembaga tersebut terdiri dari 3 *Puun* yang terdiri dari 3 kampung yaitu Cieusik, Cikertawana dan Cibeo dan dibantu oleh *Jaro Adat/Jaro Tangtu, Jaro Warega, Jaro Tujuh, Anggota Jaro Tujuh, Jaro Tanggungan Dua Belas, Jaro Pamarentah/Kepala Desa dan Kokolot Lembur, Kokolotan, Kepala Pemuda, Kepala Kampung, Palawari, Tangkesan, Girang Seurat, Baresan Salapan*.

*Puun* merupakan jabatan tertinggi dalam lingkungan musyawarah adat Kanekes, yang terdiri dari 3 orang. *Puun* tidak memiliki otoritas pemerintahan keseharian, tetapi memegang hak *veto* dalam setiap urusan strategis masyarakat adat. *Jaro Adat/Jaro Tangtu* bertugas menangani kepentingan social kemasyarakatan di Wilayah baduy Dalam saja berdasarkan hukum dan aturan adat dan kepercayaan Sunda Wiwitan, *Jaro Warega* memiliki tugas keagamaan dan mengontrol keadaan huan adat dan hutan titipan di luar wilayah Baduy. *Jaro Tujuh* merupakan sebutan untuk Pembantu jaro Warega dengan jumlah 7-8 orang tersebar di beberapa Kampung yaitu Kampung Cihulu, Kaduketug, Cisaban, Sorohkokod, Jarehong (Desa Kanekes) dan Kampung Nungkulan (Desa Cisimeut). *Jaro Tanggungan Dua belas* atau Jaro Tanggungan adalah salah seorang warga Baduy Luar yang dipilih oleh Kokolot Lembur, Kokolotan, Tangkesan dan *Puun* berdasarkan hasil musyawarah mufakat. *Jaro Tanggungan Dua Belas* bertugas memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat Baduy atas perilaku dan tingkah polahnya di dalam maupun

luar batas wilayah Baduy dan memberikan bimbingan kepada seluruh masyarakat Baduy untuk tetap menjaga sikap dan perilaku yang sewajarnya dalam kehidupan social. *Jaro Pamarentah/Kepala Desa* bertugas sebagai penghubung kepentingan pemerintah adat dengan pemerintahan formal. *Kokolot Lembur* adalah orang yang dianggap sesepuh kampung yang dipilih oleh masyarakat kampung setempat dan memiliki disiplin adat yang kuat dalam kehidupan sehari-hari dan taat terhadap ajaran Sunda Wiwitan. *Kokolotan* adalah orang yang dianggap paling berhak menyandang jabatan tersebut karena tingkat kepatuhannya terhadap adat istiadat dan ketaatannya terhadap ajaran Sunda Wiwitan dalam kehidupan sehari-hari di atas rata-rata kokolot lembur lainnya. *Kepala Pemuda* adalah pemimpin para pemuda kampung yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat masyarakat kampung setempat. *Kepala Kampung* adalah pemimpin kampung yang dipilih oleh hasil musyawarah mufakat masyarakat kampung setempat. *Palawari* adalah sebutan bagi penduduk yang membantu dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seremonial atau kegiatan gotong-royong yang dilakukan di kampungnya dan bersifat insidental. *Tangkesan* atau biasa disebut *Bapak Kolot* adalah penasehat para Puun yang berasal dari baduy luar dan biasanya berasal dari kampung Cicatang. *Girang Seurat* yaitu pejabat yang membantu tugas Ke-Puunan khususnya dibidang kepengurusan Huma Serang (*Ladang Puun*) selain itu bertugas mewakili Puun dalam pertemuan-pertemuan tertentu dengan tamu-tamu yang datang atau pemerintah apabila

Puun berhalangan. *Baresan Salapan* adalah pembantu-pembantu Puun bertugas dan bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban kampung di baduy Dalam. (Ahmad Yani dkk: 2008:19-25)

*Jaro Pamarentah* (Kepala Desa) adalah jabatan tertinggi eksekutif pemerintahan adat yang sekaligus merupakan jabatan resmi pemerintahan yang dipilih oleh ke-3 *Puun*. Ia memegang otoritas pemerintahan keseharian tetapi yang dalam prakteknya harus sering, jika tidak selalu, berkonsultasi dengan ketiga *Puun* terutama menyangkut urusan-urusan yang dianggap strategis menyangkut kegiatan pemerintah formal yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan adat. *Jaro Pamarentah* dibantu oleh beberapa perangkat desa sesuai peraturan perundangan yaitu Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan Ketentraman Ketertiban dan Kasi Ekonomi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat. Disamping itu terdapat staf desa yaitu Bendahara Desa, Petugas data Informasi dan Mantri Tani Desa.

Penentuan jabatan Sekretaris Desa menurut Adat harus berasal dari luar Desa Kanekes. Hal tersebut sangat beralasan karena untuk diangkat menjadi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya minimal harus berpendidikan SLTA. Menurut hukum adat Baduy bahwa orang Baduy tidak boleh bersekolah maka apabila ada orang Baduy yang memegang teguh hukum adat tentu tidak ada yang berpendidikan SLTA, jika ada orang Baduy yang berpendidikan SLTA itulah orang Baduy yang telah melanggar adat. Orang yang telah melanggar adat tidak sepantasnya menjadi Perangkat Desa.

Namun demikian pengangkatan jabatan selain Sekretaris Desa seperti Kepala Urusan dan Kepala Seksi meskipun berasal dari orang Baduy diperbolehkan.

Dengan pola organisasi gabungan antara lembaga adat dan lembaga pemerintah desa maka menimbulkan pola hubungan antara lembaga pemerintah dan lembaga adat. Di Desa Kanekes hubungan antara Pemerintah Desa dengan Lembaga adat seperti pada saat pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa, penentuan pembangunan fisik yang boleh dan tidak boleh, Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib hadir dalam kumpulan adat setiap 6 bulan sekali yang dilaksanakan di 5 Kampung (Kampung Cikeusik, Kampung Kampung Cibeo, Kampung Cicatang, Kampung Tanggungan, Kaduketer) dan rapat keenam/terakhir yaitu rapat di desa yang dihadiri oleh pengurus adat dan Aparatur Desa dengan materi hasil rapat di 5 Kampung dan hasil rapat dinas di Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.

Kegiatan adat merupakan bagian dari kegiatan pemerintah desa. Beberapa kegiatan adat yang dilaksanakan di Desa Kanekes yaitu *Seba Baduy, Panyapuan, Narawas, Muja, Nyacar, Nukuh, Sundatan, Peupeuran, Kawinan, Ngaseuk, Minnih, Ngirab Sawan, Ngored, Kawalu, Ngalaksa, Di Buat, Rumpak Jami, Selamatan Panen, Ngunjat, , Meureuhan, Nujuh BulanPacheun*. (Ahmad Yani dkk, 2008:58-73) Kegiatan tersebut dalam agenda pemerintahan desa termasuk kegiatan dalam bidang kemasyarakatan, namun merupakan agenda kegaitan lembaga adat.

Di Desa Kanekes terdapat aset adat yaitu tanah hak ulayat dengan luas 5.101 ha, yang telah ditetapkan dengan Perda

Kab. Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Menurut penjelasan Perda Kab. Lebak No. 32 Tahun 2001 bahwa eksistensi pertanahan masyarakat Baduy adalah merupakan tempat hidup dan mencari penghidupan masyarakat Baduy tersebut dalam lingkup hak ulayat Baduy. Terhadap masalah yang menyangkut tanah, masyarakat Baduy tidak mengakui tanah sebagai hak milik pribadi, mereka mendapat titipan tugas "*ngasuh ratu, ngajaga menak*" sehingga mereka tetap setia kepada yang berkuasa dan dibuktikan dengan adanya acara "*seba*" kepada Bupati dan Residen (sekarang kepada Gubernur) pada setiap tahun setelah selesai upacara "*ngalaksa*". Upaya memberikan perlindungan terhadap tanah-tanah masyarakat Baduy sudah dilakukan jauh sebelum diundangkannya Perda No. 32 Tahun 2001 yang dirintis sejak tahun 1968 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 203/B.V/Pem/SK/1968 tanggal 19 Agustus 1968 tentang penetapan status, "hutan larangan Desa Kanekes Daerah Baduy sebagai Hutan lindung mutlak" daerah kawasan hak ulayat adat Provinsi Jawa Barat. Ketentuan tersebut diperkuat dengan ditetapkannya Permen Negara Agaraia/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tanggal 14 Juni 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Selain itu terdapat aset balai adat dan kantor desa.

Penyelesaian antar warga secara adat dilakukan di Desa Kanekes. Penyelesaian permasalahan termasuk konflik di dalam masyarakat sejauh mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah secara adat tanpa

melibatkan pihak ketiga, kecuali menyangkut tindak pidana berat yang tidak mungkin dapat diselesaikan dengan cara musyawarah oleh musyawarah adat.

## **2. Penyelenggaraan Kewenangan Lokal Berskala Desa**

Penyelenggaraan Kewenangan lokal berskala desa di Desa Kanekes meliputi bidang pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, penyelenggaraan operasionalisasi pemerintahan desa, pemberian anggaran penunjang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemberian insentif RT/RW atau Kolot Desa/Panggiwa, pemberian insentif bagi staf desa, pemberian tunjangan wiyata bakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, pemberian tunjangan asuransi hari tua, pemberian tunjangan asuransi kesehatan, pengadaan sarana prasarana kerja, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Musyawarah Desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD dan kelembagaan masyarakat.

Di Desa Kanekes sistem manajemen pemerintahan desa dari perspektif manajemen seperti halnya desa biasa dimulai dari kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban juga dilakukan melalui mekanisme formal. Dalam rapat-rapat pembahasan mengundang BPD, RT/RW, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pengurus Adat yang mewakili Ketua Adat/Puun. Program dan kegiatan yang dibahas untuk disetujui lembaga adat adalah program dan kegiatan pembangunan fisik yang diperbolehkan adat dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan adat seperti upacara adat dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan adat. Dengan demikian ruang lingkup agenda kegiatan Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat terpisah. Lembaga adat juga mempunyai agenda rapat dengan dihadiri oleh Pengurus Adat dan juga mengundang Kepala Desa/Jaro Pamarentah. Dalam rapat tersebut Kepala Desa/Jaro Pamarentah juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan perkembangan pemerintahan. Kegiatan rapat/kumpulan adat dilakukan setahun 6 kali. Materi yang dibahas yaitu keselamatan, bencana, merencanakan ritual adat, isu-isu negara, pelestarian lingkungan. Rapat dilaksanakan di Kampung Cikeusik, Cibeo, Cicatang, Tanggungan, Kaduketer, terakhir rapat di desa Pada rapat ke-6 dilaksanakan di Kantor Desa dengan materi pembahasan adalah gabungan antara masalah adat dengan masalah pemerintahan yang didapat dari hasil rapat dinas tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten. Untuk kegiatan upacara adat diselenggarakan sendiri oleh lembaga adat dengan mendapat bantuan anggaran dari APB Desa.

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu berupa pembangunan sarana prasarana fisik

terbatas pada kegiatan fisik yang diperbolehkan seperti pembangunan jalan batu lebar maksimal 1,5 dan pembangunan jembatan bambu. Untuk pembangunan sarana lainnya seperti Gedung PAUD, Poskesdes dilakukan di laur desa. Untuk kegiatan pembangunan fisik yang diperbolehkan terdiri dari pembangunan Pos Pengamanan Hutan Lindung Hak Ulayat, pembangunan tugu batas desa, pemagaran batas desa, jembatan gantung bambu, jalan batu lebar maksimal 1,5 m, rehab balai desa adat. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan Poskesdes dan pembangunan sekolah dilaksanakan di luar wilayah Desa Kanekes. Selain itu terdapat juga kegiatan gerakan kebersihan desa, pembuatan tempat sampah dan pemanfaatan lahan pekerangan.

Dengan demikian bidang pembangunan yang berkembang di Desa Kanekes yaitu bidang kesehatan berupa kegiatan posyandu namun pembangunan sarana prasarana kesehatan dengan menggunakan bahan modern seperti pembangunan polindes yang menggunakan semen, paku dan cat tidak diperkenankan. Dibidang pendidikan sekolah tidak diperkenankan dan selanjutnya dibidang pertanian dilakukan secara alami tidak boleh memakai pupuk organik.

Penyelenggaraan kewenangan desa dibidang pembinaan kemasyarakatan di Desa Kanekes berupa penyelenggaraan Hari Besar Nasional dan Hari Besar keagamaan namun dilakukan berupa kegiatan mengirimkan masa untuk mengikuti pawai dan pelaksanaan upacara baik di Kecamatan maupun di Kabupaten. Misalnya kegiatan perayaan

hari ulang tahu kemerdekaan Republik Indonesia dan kegiatan MTQ tingkat Kabupaten. Kegiatan bidang pembinaan keamsyarakatan lain yaitu Upacara Seba Adat Desa Kanekes.

Penyelenggaraan kewenangan desa dibidang pemberdayaan masyarakat di Desa Kanekes meliputi penguatan Posyandu, penguatan kelembagaan perempuan atau Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, penguatan lembaga kepemudaan, pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan pemberian penunjang operasional lembaga Adat Baduy. Selain itu di Desa Kanekes juga melakukan penyertaan modal dengan melakukan rintisan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Sesuai dengan RPJM Desa 2016-2021 anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewenangan desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat direncanakan total sebesar 23,5 milyar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Dengan kebutuhan tersebut artinya bahwa kebijakan pemerintah mengalokasikan anggaran ke Desa Kanekes dalam waktu 5 tahun ke-depan masih bisa diterima oleh masyarakat Desa Kanekes khususnya lembaga adat. Menurut beberapa sumber anggaran desa yang masuk ke Desa Kanekes tidak akan diterima oleh lembaga adat apabila disebut proyek atau bantuan, anggaran tersebut harus merupakan pemberian atau "Pamere" karena berdasarkan hukum adat orang Kanekes tidak diperkenankan dibantu

atau meminta belas kasihan pada orang lain.

### **3. Penyelenggaraan Kewenangan Yang Ditugaskan**

Dalam menyelenggarakan kewenangan yang ditugaskan seperti yang terjadi di desa biasa bahwa di Desa Kanekes dibebaskan tidak melakukan tugas penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan karena status tanahnya adalah tanah hak ulayat namun sebagai gantinya adalah memberikan hasil retribusi terhadap hasil kunjungan wisata. Menurut salah seorang mantan Jaro tidak diberikannya tugas dalam melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan karena pada tahun 1960-an ketika Presiden Sukarno berkunjung ke wilayah Baduy diberikan kebijaksanaan diberikan toleransi bahwa masyarakat desa Kanekes tidak diberikan kewajiban untuk membayar pajak. Menurut mantan Jaro pemberian dispensasi tersebut dulu berupa surat keputusan namun surat keputusan tersebut sampai sekarang tidak ditemukan. Meskipun bukti-bukti tertulis terkait dibebaskan untuk tidak membayar pajak tidak ditemukan namun setiap tahun diputuskan oleh pemerintah daerah bahwa Desa Kanekes tidak diberikan target untuk membayar pajak. Sebagai gantinya Desa Kanekes mempunyai kewajiban untuk melakukan penyetoran retribusi yang berasal dari kunjungan wisata.

Dari uraian tersebut di atas implementasi UU No. 6/2014 dalam aspek penyelenggaraan kewenangan dan kebijakan anggaran desa jika tidak dipertimbangkan dengan cermat terdapat dampak negative yaitu mengikisnya

pelestarian nilai-nilai adat. Satu sisi bagaimana dengan anggaran desa pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia tidak terkecuali masyarakat Desa Kanekes Suku Baduy namun disisi lain intervensi anggaran desa mengakibatkan modernisasi dan sedikit demi sedikit akan mengikis nilai-nilai adat. Bisa dibayangkan jika setiap tahun pembangunan jalan batu dilakukan maka antar kampung di Desa Kanekes akan terhubung atau terkoneksi. Jang-jangan pada suatu saat kendaraan masuk tidak terhindarkan artinya modernisasi lama kelamaan akan terjadi dengan mengikis nilai-nilai Budaya Baduy yang lebih mengutamakan kelestarian alam.

Kebijakan alokasi anggaran desa ke Desa Kanekes memaksa agar di Desa Kanekes dikelola dengan manajemen modern terutama pada Sekretariat Desa karena pengelolaan anggaran desa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang tidak berbeda dengan desa biasa. Demikian pula jika melihat fakta yang terjadi di Desa Kanekes terkait dengan keberadaan lembaga kemasyarakatan desa yang ada seperti Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Penggerak PKK sepertinya dipaksakan di bentuk dan dianggarkan maka modernisasi sudah mulai terjadi meskipun tingkat persentase masih rendah. Dampak lain dari kebijakan keuangan desa yaitu nilai-nilai swadaya dan gotong-royong mulai menurun. Hal tersebut terlihat dari kegiatan yang tadinya tidak menggunakan anggaran pemerintah desa pada 3 tahun terakhir menjadi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Desa Kanekes seperti kegiatan operasional Seba Adat Desa Kanekes dan kegiatan Penunjang Operasional Lembaga Adat Baduy.

### E. Simpulan dan Saran

Penyelenggaraan kewenangan desa di Desa Adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa, kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan yang ditugaskan. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa telah berjalan sesuai dengan hukum adatnya salah satunya Kepala Desa atau Jaro Pemerintah dipilih sesuai mekanisme adat selanjutnya Pemerintah Daerah melakukan pengesahan dengan keputusan Bupati. Kewenangan lokal berskala desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat. Namun dengan belum ditetapkannya peraturan daerah tentang susunan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat maka masih menimbulkan berbagai permasalahan pada lembaga yang berwenang menetapkan kebijakan atau peraturan desa adat, ketentuan perangkat desa, jenis pembangunan yang boleh dan tidak boleh.

Saran teoritisnya yaitu bahwa penulisan ini baru mengkaji kewenangan desa adat maka kajian Desa Adat dalam perspektif otonomi desa perlu pengkajian lanjut dari perspektif lain. Diharapkan pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan pemerintahan desa adat perlu memahami dan memiliki pengetahuan yang memadai menyangkut konsep-konsep yang berkaitan dengan kewenangan desa agar penyelenggaraan kewenangan desa di Desa Kanekes tetap

dalam koridor hukum adatnya. Saran praktisnya adalah perlu segera dibentuk perda tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang tidak perlu tidak harus dipaksakan dibentuk dan dianggarkan namun kelembagaan berdasarkan kebiasaan adat yang secara turun temurun ada perlu ditingkatkan eksistensinya. Perlu diatur besarnya alokasi anggaran ke Desa Adat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hukum adat setempat agar dikemudian hari dengan intervensi anggaran tidak menimbulkan dampak negatif yaitu terancamnya kelestarian adat Baduy dan inefisiensi anggaran negara.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Eko, Sutoro, (2014). *"Desa Membangun Indonesia"*, FPPD, Yogyakarta.
- Hakim, Lukman, (2012). *"Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah"*, Setara Press, Malang.
- Hasibuan, Malayu S.P, (2005). *"Manajemen Sumber Daya Manusia"*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, (2006). *"Tanggungjawab Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat"*, Depdagri, Jakarta.
- Safira, Marsya, (2011). *"Tinjauan Yuridis Sosiologis Kearifan Lokal Orang Baduy Sebagai Bahan Pembentukan Hukum di Indonesia"*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Stroink, F.A.M terjemahan oleh H. Ateng Syafrudin, (2006). *"Pemahaman Tentang Dekonsentrasi"*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sutarto, (1984). “ *Dasar-Dasar Organisasi*”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sarundajang, S.H., (2000). “*Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Wasistiono, Sadu dan M Irwan Tahir, (2006). “*Prospek Pengembangan Desa*”, Fokusmedia, Bandung.

Yani, Ahmad, Aripin La Manna dan Musung, (2008). “*Etnografi Suku Baduy Panduan Pramuwisata Indoneisa*” , Himpunan Pramuwisata Indonesia, Serang.

**Peraturan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy Desa Kanekes.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa.

Peraturan Desa Kanekes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Tahun 2016-2021.

Peraturan Desa Kanekes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanekes.